

Cagar Budaya – Brankas Tanam Di Kapanewon Kalibawang
2026

Keputusan Bupati Kulon Progo No. 274/A/2026, 2 HLM + LAMPIRAN

Brankas Tanam Di Kapanewon Kalibawang Sebagai Benda Cagar Budaya

ABSTRAK	:	-	Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati perlu menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Brankas Tanam Di Kantor Kapanewon Kalibawang Sebagai Benda Cagar Budaya.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 9 Juli 2026.
		-	LAMPIRAN 13 HLM.